



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 12 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG  
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR  
SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinergitas dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Disabilitas dan Tuna Sosial dan Kegiatan Anak Terlantar dan Lanjut Usia di wilayah Kabupaten Ngawi serta demi kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65)
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
  - b. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas terdiri dari:
- a. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
    1. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terkait pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial;
    2. mengamankan pelaksanaan kebijakan daerah pada Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial;
    3. melakukan koordinasi, sosialisasi, komunikasi, konsultasi dan motivasi secara sinergitas pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
    4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
  - b. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
    1. memberikan penjelasan dan informasi terkait sinergitas pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;
    2. melakukan sosialisasi dan pembahasan dalam penyelesaian masalah yang aktual terkait pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;
    3. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait; dan
    4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 12 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG  
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR  
SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No                                                                | Kedudukan dalam Kegiatan | Jabatan dalam Dinas/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial</b>    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                                                                | Pengarah I               | Bupati Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                                                                | Pengarah II              | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.                                                                | Ketua                    | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                                                                | Wakil Ketua              | Komandan Kodim 0805 Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.                                                                | Sekretaris               | Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.                                                                | Anggota:                 | a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi<br>b. Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resor Ngawi<br>c. Kepala Satuan Binmas pada Kepolisian Resor Ngawi<br>d. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi<br>e. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi |
| <b>B. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                                                                | Pengarah                 | Wakil Bupati Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                                                                | Ketua                    | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                                                                | Wakil Ketua I            | Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                | Wakil Ketua II           | Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.                                                                | Sekretaris               | Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                                                | Anggota :                | a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi<br>b. Kepala Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Ngawi                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <p>c. Kapala Sub Unit PPA pada Kepolisian Resor Ngawi</p> <p>d. Kepala Unit Intelkam pada Kepolisian Resor Ngawi</p> <p>e. 1 (satu) orang Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> |

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**